

Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Utang-Piutang

Reza Yowlatry Simalango¹, Herlina Manullang²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

¹ reza.simalango@student.uhn.ac.id ² herlinamanullang@uhn.ac.id

Abstract

This study examines in-depth the role of advocates in handling debt default disputes, focusing primarily on their role as law enforcers and providers of legal protection for clients, particularly creditors. Advocates serve not only as legal advisors but also as official representatives, representing their clients' interests throughout the legal process. From the moment a power of attorney is received, advocates play a crucial role in drafting summonses to demand fulfillment of obligations, filing default lawsuits in court, and accompanying clients throughout the trial. This role is highly strategic because advocates help ensure justice and legal certainty for creditors, ensuring their rights are maximally protected. The research method used is a normative juridical approach, utilizing a statutory and conceptual approach, relying on secondary data in the form of relevant laws and regulations, books, and legal journals. This approach allows the study to comprehensively examine legal regulations and theories to understand the role of advocates in the practice of handling default disputes. The results of the study emphasize the importance of advocates in providing effective legal assistance to ensure the dispute resolution process runs smoothly and fairly. However, in practice, advocates face several significant obstacles. One major obstacle is the issue of fees, with many clients experiencing difficulty fulfilling their legal service obligations, disrupting the ongoing advocacy process. Furthermore, dishonesty or incomplete information from clients regarding the chronology of cases makes it difficult for advocates to develop appropriate and accurate defense or prosecution strategies. Another frequently encountered obstacle is advocates' limited access to documents and evidence essential for building strong legal arguments in court. Therefore, this study recommends improving the professionalism of advocates to better address these challenges, including improving communication skills with clients and mastering evidence collection techniques. Furthermore, improved coordination between law enforcement agencies is believed to streamline the civil process of resolving default disputes, thereby creating optimal justice and legal certainty for all parties involved. Therefore, the role of advocates is crucial not only in legal terms, but also as guarantors of rights and justice in debt-to-credit relationships in society.

Keywords : Advocate; Default; Role of Advocate

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran advokat dalam menangani sengketa wanprestasi utang-piutang dengan fokus utama pada fungsi advokat sebagai penegak hukum sekaligus pemberi perlindungan hukum bagi klien, khususnya pihak kreditur. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai penasihat hukum, melainkan juga sebagai wakil resmi yang mewakili kepentingan kliennya sepanjang proses hukum berlangsung. Dari saat penerimaan surat kuasa, advokat berperan menyusun somasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban, mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, hingga mendampingi klien selama proses persidangan berlangsung. Peran ini sangat strategis karena advokat membantu menjamin keadilan sekaligus kepastian hukum bagi kreditur agar hak-hak mereka terlindungi secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder berupa

peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah regulasi dan teori hukum secara komprehensif untuk memahami peran advokat dalam praktik penanganan sengketa wanprestasi. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kehadiran advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif demi memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik dan adil. Namun, dalam praktiknya advokat menghadapi beberapa hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah persoalan honorarium, di mana tidak sedikit klien mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar jasa hukum sehingga mengganggu kelangsungan proses pendampingan. Selain itu, ketidakjujuran atau ketidaklengkapan keterangan dari klien mengenai kronologi kasus menyulitkan advokat dalam menyusun strategi pembelaan atau tuntutan yang tepat dan akurat. Hambatan lain yang kerap dijumpai adalah keterbatasan advokat dalam memperoleh akses terhadap dokumen dan bukti-bukti penting untuk membangun argumen hukum yang kuat di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan profesionalitas advokat agar mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut secara lebih baik, termasuk kemampuan komunikasi dengan klien dan penguasaan teknik pengumpulan bukti. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum diyakini dapat memperlancar proses penyelesaian sengketa wanprestasi secara perdata sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, peran advokat menjadi amat krusial bukan hanya dalam aspek hukum, tetapi juga sebagai penjamin hak dan keadilan dalam hubungan utang-piutang dimasyarakat.

Kata Kunci: Advokat; Peran Advokat; Wanprestasi

A. Pendahuluan

Peran advokat dalam sengketa wanprestasi hutang piutang dimulai sejak tahap awal yaitu penerimaan surat kuasa dari klien, yang memberikan kuasa resmi kepada advokat untuk bertindak atas nama kliennya. Selanjutnya advokat melakukan tahap pendampingan dan pemberian konsultasi hukum kepada klien, termasuk pengiriman somasi sebagai upaya awal penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, advokat membantu klien dalam menyiapkan dan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, mempersiapkan bukti dan argumen hukum yang kuat. Dalam proses persidangan, advokat berperan aktif dalam mendampingi klien, mempresentasikan bukti dan argumen, serta melakukan pembelaan kepada klien, sebagai kreditur yang menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Setelah persidangan selesai, advokat juga bertugas membantu klien memahami dan melaksanakan putusan pengadilan, termasuk mengajukan upaya hukum lanjutan apabila diperlukan. (Meutia, 2025)

Dalam proses peradilan di Indonesia, advokat memiliki kedudukan penting dan setara dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Advokat berperan sebagai penasihat hukum dan pelindung hak-hak klien. Posisi advokat sebagai penegak hukum yang setara ini sudah mulai diakui dalam sistem hukum Indonesia, bahkan meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti hambatan akses terhadap berkas perkara dan

campur tangan aparat penegak hukum. Namun, advokat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan proses hukum serta hak-hak terdakwa atau pihak yang dibelanya. Pengakuan ini juga mengharapkan advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sehingga mendukung transparansi dan keadilan di pengadilan. (Krisnowo, 2022)

Meskipun demikian, dalam penanganan sengketa wanprestasi hutang piutang, advokat sering menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas tugasnya. Salah satu hambatan utama adalah persoalan honorarium, di mana sering kali klien mengalami kesulitan atau terlambat dalam membayar jasa hukum, sehingga berdampak pada kelancaran pendampingan hukum. Selain itu, advokat juga menghadapi tantangan ketika klien tidak jujur atau tidak lengkap dalam menguraikan kronologi dan fakta kasus, yang mengakibatkan kesulitan dalam menyusun strategi pembelaan atau tuntutan yang tepat dan akurat. Hambatan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan akses advokat terhadap dokumen penting dalam perkara tersebut, seperti kontrak atau bukti pembayaran, yang sangat diperlukan untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan meyakinkan di pengadilan. Hambatan-hambatan ini menuntut advokat untuk memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik dengan klien serta kemampuan memperoleh bukti dan dokumen secara optimal agar dapat menjalankan peran sebagai pendamping hukum dengan maksimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan fakta-fakta sosial yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dikaji. Analisis hukum dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber seperti literatur, buku, dan artikel elektronik yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tinjauan mendalam terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian. (Lestari, 2022)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Advokat Mewakili Pemberi Kuasa Dalam Sengketa Wanprestasi Utang – Piutang

Peran advokat dalam proses hukum adalah membantu hakim menemukan kebenaran hukum. Oleh karena itu, klien menggunakan jasa advokat sebagai upaya mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dijaga. Karena sebagian besar masyarakat awam terhadap hukum, keberadaan advokat menjadi sangat penting dalam melindungi kepentingan dan hak klien. Peran advokat terlihat sejak awal pengajuan perkara ke pengadilan, mulai dari penanganan masalah administratif hingga proses litigasi sampai selesai, yang semuanya merupakan bagian dari pemberian bantuan hukum oleh advokat. Dalam perkara wanprestasi advokat memberikan bantuan dalam menemukan titik terang sehingga penyelesaian kasus dapat berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun tugas utama advokat umumnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya, tidak dapat diabaikan bahwa advokat juga memiliki peran penting dalam membantu hakim dalam memecahkan perkara. Bantuan tersebut meliputi aspek filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang mendasari penyelesaian perkara secara komprehensif. (Sinaga, 2011)

Dalam proses peradilan di Indonesia, advokat memiliki kedudukan penting dan setara dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas, mandiri, dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Advokat berperan sebagai penasihat hukum dan pelindung hak-hak klien. Posisi advokat sebagai penegak hukum yang setara ini sudah mulai diakui dalam sistem hukum Indonesia, bahkan meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti hambatan akses terhadap berkas perkara dan campur tangan aparat penegak hukum. Namun, advokat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kestabilan dan keadilan proses hukum serta hak-hak terdakwa atau pihak yang dibelanya. Pengakuan ini juga mengharapkan advokat dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan independen, sehingga mendukung transparansi dan keadilan di peradilan. (Krisnowo R. D., 2022)

Sebelum melaksanakan tugasnya, advokat terlebih dahulu menerima surat kuasa dari klien sebagai suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam hubungan hutang piutang. Pembuatan surat kuasa ini diperlukan sebagai bentuk persetujuan yang menunjukkan bahwa seseorang memberikan kekuasaan kepada pihak lain, yang penerima kuasa, untuk melaksanakan urusan tertentu atas nama pemberi kuasa. Pelaksanaan urusan tersebut berupa tindakan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Orang yang menerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, sehingga dikatakan bahwa ia mewakili pemberi kuasa. Dengan kata lain, segala tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat pemberi kuasa, termasuk hak dan kewajibannya, sesuai dengan perbuatan yang dilaksanakan tersebut. (Nugroho, Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Advokat Dengan Klien, 2022)

Setelah pembuatan surat kuasa, advokat menyusun somasi sebagai alat hukum untuk melakukan mediasi. Somasi merupakan pemberitahuan resmi kepada pihak yang diduga

melanggar ketentuan atau perjanjian, yang disampaikan sebelum mengambil langkah hukum lanjutan. Dalam konteks sengketa, somasi berperan sebagai upaya penyelesaian secara damai, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki kesalahan tanpa proses pengadilan. Selain itu, somasi juga menjadi bukti itikad baik dalam menyelesaikan sengketa dan dapat menjadi dasar hukum apabila perkara berlanjut ke jalur litigasi. Somasi meningkatkan kesadaran hukum pihak yang dirugikan dan mendorong terjadinya negosiasi yang konstruktif. Dengan demikian, somasi berfungsi untuk mengurangi konflik serta memfasilitasi resolusi yang lebih efisien guna mencegah eskalasi konflik dan mempercepat penyelesaian secara damai. Apabila somasi pertama dan kedua tidak memperoleh tanggapan dari pihak yang bersangkutan, maka somasi dapat dilakukan hingga tiga kali. Apabila setelah somasi ketiga tetap tidak ditanggapi, pihak yang dirugikan berhak menempuh upaya hukum dengan mengajukan perkara tersebut ke proses peradilan. (Rossi, 2025)

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti proses tersebut, advokat berhak mengajukan upaya hukum berupa gugatan sebagai perwujudan tuntutan hak dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan, advokat selaku kuasa hukum pihak yang dirugikan berperan dalam Menyusun dan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang. Suatu tuntutan hak harus memenuhi syarat kepentingan hukum yang cukup, yang merupakan syarat utama agar pengadilan dapat menerima dan memeriksa tuntutan tersebut. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg, tuntutan hak tersebut dikenal sebagai gugatan, yang wajib diajukan ke pengadilan secara tertulis maupun lisan. Dalam menjalankan peran tersebut, advokat berkewajiban memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Advokat juga bertanggung jawab untuk mewakili dan mendampingi klien dalam seluruh tahapan persidangan, mulai dari proses mediasi, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Dengan demikian, advokat berfungsi tidak hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang menjamin terlaksananya hak hukum klien melalui mekanisme peradilan yang sah. (Ulhad, 2023)

Sesudah advokat mengajukan gugatan ke Pengadilan, Pengadilan akan memanggil para pihak untuk menempuh proses mediasi pada pengadilan guna memperkuat upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa semua perkara perdata di pengadilan tingkat pertama wajib mengikuti mediasi, dan apabila prosedur mediasi tidak ditempuh, putusan dianggap batal demi hukum. Mahkamah Agung menyadari bahwa kendala dalam implementasi PERMA 2008, seperti tidak adanya kewajiban hadir langsung dalam mediasi dan kurang lengkapnya peraturan lain, menyebabkan kegagalan penerapan mediasi. Hal ini juga dipengaruhi ketidaktulusan itikad baik para pihak dalam mengikuti mediasi. Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan mempercepat, mempermudah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa. Peraturan ini memberikan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mediasi, sehingga secara optimal lembaga peradilan dapat berfungsi dalam penyelesaian sengketa perdata dengan lebih efektif. Dengan demikian pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat meningkatkan keberhasilan

penyelesaian perkara, namun apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi maka pengadilan akan melanjutkan perkara tersebut ke tahap pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. (Ompusunggu, 2025)

Sebagai tahap penutup dari rangkaian proses peradilan, pemeriksaan pokok perkara berakhir dengan dikeluarkannya putusan hakim. Putusan tersebut merupakan suatu pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim sebagai Aparatur Negara yang memiliki kewenangan hukum penuh untuk menyampaikan keputusan tersebut. Putusan ini diucapkan secara terbuka di depan sidang pengadilan sebagai bentuk penyelesaian akhir dari sengketa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Tujuan utama dari pengucapan putusan ini adalah untuk mengakhiri proses hukum yang sedang berjalan dengan memberikan kepastian hukum, menetapkan hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menyelesaikan segala persoalan pokok yang menjadi objek perkara tersebut. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegakan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian dan ketertiban dalam hubungan hukum antara para pihak. (Ramadhan, 2025)

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Advokat Dalam Mewakili Pemberi Kuasa Menangani Sengketa Wanprestasi Hutang – Piutang

Beberapa hambatan yang dihadapi advokat saat menangani kasus klien antara lain:

1. Honorarium kerap menjadi hambatan bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan standar baku dalam penentuan honorarium jasa hukum di Indonesia, yang diatur oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Besaran honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien, tanpa batasan resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi perselisihan. Selain itu, advokat sering menghadapi kesulitan ketika klien gagal atau terlambat membayar honorarium, yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas advokat. Dalam hal ini, advokat berhak melakukan retensi atas dokumen atau hasil pekerjaan sampai honorarium dibayarkan, namun hal tersebut juga dapat memicu konflik dengan klien. Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dalam penyelesaian perkara perdata, sehingga tanggung jawab pembayaran honorarium sepenuhnya berada pada klien. Kondisi ini menambah risiko finansial bagi advokat terutama dalam sengketa yang berlarut-larut. Oleh karena itu, transparansi dan kesepakatan yang jelas mengenai honorarium sejak awal sangat penting untuk menghindari hambatan dan konflik dalam hubungan kerja antara advokat dan pemberi kuasa. Faktor penyebab hambatan yang dialami advokat dalam penanganan sengketa terkait honorarium ialah tidak adanya standar baku tarif honorarium dalam Undang-Undang Advokat sehingga besaran honorarium ditentukan

berdasarkan kesepakatan yang bersifat relatif dan dapat menimbulkan ketidakpastian serta risiko keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran honorarium dari klien, yang berdampak pada keberlangsungan tugas advokat dan kelancaran pembelaan. Adapun upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan tersebut adalah Membuat perjanjian tertulis secara jelas tentang honorarium di awal hubungan kerja advokat dan klien, yang mencakup besaran, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban kedua pihak dan meningkatkan transparansi advokat dalam menjelaskan komponen penghitung honorarium agar menciptakan kepercayaan dan menghindari perselisihan, Serta Penggunaan hak retensi oleh advokat atas dokumen atau hasil pekerjaan bila honorarium tidak dibayarkan sesuai kesepakatan.

2. Ketidakjujuran juga seringkali menjadi hambatan serius bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Advokat menghadapi tekanan internal maupun eksternal yang dapat menguji integritas dan profesionalisme mereka. Tekanan dari klien atau pihak lain untuk menyampaikan informasi yang tidak benar, memberikan nasihat hukum yang menyesatkan, atau menyembunyikan fakta yang merugikan klien dapat menurunkan standar etika profesional advokat. Faktor penyebab hambatan yang dialami advokat dalam penanganan sengketa terkait kejujuran klien ialah Ketidakjujuran klien dalam memberikan informasi atau fakta yang diperlukan menyebabkan advokat sulit menyusun strategi pembelaan yang tepat dan efektif. Ketidaklengkapan atau manipulasi data oleh klien dapat membuat advokat terjebak dalam situasi yang bertentangan dengan kode etik profesi dan bahkan dapat melanggar hukum. Adapun upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan tersebut adalah edukasi dan sosialisasi kepada klien tentang pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk pembelaan hukum, serta advokat harus membangun komunikasi yang baik dan hubungan kepercayaan dengan klien agar klien merasa nyaman memberikan informasi yang sebenarnya. (Utami, 2025)

3. Dalam praktiknya, advokat sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh salinan berkas perkara, alat bukti, maupun dokumen resmi yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan kliennya. Hambatan ini sangat merugikan karena akses terhadap dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari hak dan kewenangan advokat yang diatur secara tegas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal ini menegaskan bahwa advokat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara kliennya di pengadilan, yang memerlukan akses penuh terhadap seluruh data, informasi, dan dokumen terkait perkara. Lebih lanjut, Pasal 17 UU Advokat memperkuat hak advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang diperlukan, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain terkait kepentingan pembelaan klien. Kendati demikian, dalam kenyataan seringkali terjadi pembatasan atau penghambatan oleh aparat penegak hukum maupun institusi terkait yang tidak memberikan akses secara optimal kepada advokat atas berkas perkara tersebut. Kondisi

ini menghambat advokat dalam menyusun strategi pembelaan yang efektif dan berpotensi merugikan kepentingan hukum klien. Oleh karena itu, hak advokat dalam memperoleh akses penuh terhadap berkas perkara dan alat bukti merupakan fondasi penting dalam memastikan perwujudan keadilan substantif bagi klien, sekaligus menjamin proses peradilan yang fair dan transparan. Perlindungan dan penegakan hak ini harus dijalankan dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan guna menghindari ketimpangan dalam proses hukum yang dapat merugikan pihak yang mendapat pembelaan hukum dari advokat. Faktor penyebab hambatan yang dialami advokat dalam penanganan sengketa terkait Kesulitan advokat memperoleh salinan berkas perkara, dokumen, dan alat bukti yang diperlukan, padahal hal ini merupakan hak advokat yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pembatasan akses oleh aparat penegak hukum atau institusi pengelola berkas yang menghambat advokat dalam mempersiapkan pembelaan. Serta kondisi tersebut menyebabkan advokat kesulitan memverifikasi data, menguji alat bukti, dan merumuskan argumentasi hukum yang kuat di pengadilan. Adapun upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya hambatan tersebut adalah Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak advokat untuk mengakses salinan berkas perkara, alat bukti, dan dokumen terkait, sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 2003)

D. Simpulan

Advokat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi klien, khususnya kreditur, saat menghadapi kendala pemenuhan prestasi akibat wanprestasi debitur. Peran advokat tidak terbatas sebagai penasihat dan pembela hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses peradilan yang bebas dan independen sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kode etik profesi.

Dalam situasi wanprestasi, advokat bertugas membantu klien mengidentifikasi masalah, mengajukan somasi, menyusun gugatan, dan mengupayakan pemenuhan hak-hak kreditur melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik dalam bentuk tindakan preventif maupun represif. Wanprestasi sendiri menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan dan berpotensi mengganggu kelangsungan perikatan antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam serta penegakan hukum yang tepat menjadi hal yang sangat krusial. Beragam hambatan yang dihadapi advokat dalam melaksanakan tugasnya merupakan tantangan besar yang memerlukan solusi melalui koordinasi antarpenghak hukum, penyebaran edukasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan profesionalisme advokat. Upaya tersebut

diharapkan mampu mendukung efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus mewujudkan keadilan yang tegak bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Atmajaya, A. P. (2021). *Penerapan Diskon Melalui Pembayaran Gopay Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Seblak Indoleta Tejo Agung Metro Timur Lampung)* (Doctoral Dissertation, Iain Metro).
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.
- Lestari, D. P. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 339-349.
- Meutia, A., Charity, H. Z., Wandira, S. A., & Bathuta, N. (2025). Bantuan Advokat Dalam Penyelesaian Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Perjanjian Berbentuk Lisan Di Pengadilan. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 427-443.
- Nugroho, H. B. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian Kuasa Advokat Dengan Klien* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Ompusunggu, I. G. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Crimen*, 9(2).
- Ramadhan, D. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Sakit Arun Lhokseumawe (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid. Sus/Tipikor/2024/Pt. Bna)* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Rinaldi, F. A., Hidayati, A. D., Putri, L. N. A., Ramadhani, R., Abigail, K. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Kemahiran Bantuan Hukum Pendampingan Advokat Berkomunikasi Dengan Klien. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 2(2), 3678-3687.

Rossi, D. F., & Anggusti, M. (2025). Peranan Somasi Sebagai Upaya Hukum Penanganan Perkara Tender. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(4), 703-708.

Sinaga, H. (2011). *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Hlm. 87). Erlangga.

Ulhad, M. F., & Amelia, M. (2023). Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 125-130.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49